



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Blb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

SONYA SONIA KASPIRA, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 12 November 1991, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan STRATA 1, NIK: 3204325211910008 yang beralamat di Kp. Jelekong RT 07/RW 01 kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 16 Januari 2018, Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat permohonan Pemohon.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 15 Januari 2019,, dengan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blb telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah di Baleendah pada tanggal 15 November 2012 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 1908/250/XI/2012 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatatan nikah KUA Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 1 (Satu) orang anak kandung bernama **HABIBI ABDURRASYID** lahir di Bandung pada tanggal 10 Oktober 2013 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LU-27112013-

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor : 389/Pdt.P/2018/PN.Blb.



0361 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 7 Desember 2013.

3. Bahwa dengan permohonan ini pemohon bermaksud untuk mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernomor 85.890/DISP/2010 dari nama Ibu Kandung **IMAS IIS** menjadi **POPON**;
4. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dokumen pemohon seperti KK Pemohon dan Dokumen lain.
5. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Ibu Kandung yang bernama **POPON** sesuai dengan legalisir Akta Nikah Nomor:102/102/VI/LH/604/523/1986 dari KUA Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
6. Bahwa pemohon dalam permohonan ini mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hokum, serta bukan nama suatu gelar atau bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Ibu Kandung (Pemohon) Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

Bahwa Pemohon memohon kehadiran ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagaimana persyaratan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili. Untuk menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Ibu Kandung **IMAS IIS** menjadi **POPON** dan memberi ijin kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 85.890/DISP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta kelahiran Pemohon dari nama Ibu Kandung **IMAS IIS** menjadi **POPON**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor : 389/Pdt.P/2018/PN.Blb.



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Kandung Pemohon dari nama Ibu Kandung **IMAS IIS** menjadi **POPON**;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 85.890/DISP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama Ibu Kandung **IMAS IIS** menjadi **POPON**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon, nama Ibu Kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, didalam persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonan nya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SONYA SONIA KASPIRA Nik : 3204325211910008, tertanggal 28 – 05 – 2018, diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 1908/250/XI/2012, tertanggal 1 Juni 2012, atas nama Cepy Nurman Sutardi dengan Sonya Sonia Kaspira, diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 85.890/DISP/2010, tertanggal 16 Desember 2010, atas nama Sonya Sonia Kaspira diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204322504170007, atas nama Kepala Keluarga Cepy Nurman Sutardi, tertanggal 10 – 01 – 2019, diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Ijazah Universitas Bale Bandung No.80/D/O/2008, atas nama Sonya Sonia Kaspira, tertanggal 08 September 2015, diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Akta nikah No.102/102/IV/lh.604523/86, atas nama Tata Cahyadi dengan Nyi Popon, tertanggal 5-Mei-1986, diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P – 6 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dan dari bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NADIA DJUHANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon, saya anak nomor 10 sedangkan Pemohon nomor 6 semuanya 12 Orang.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama supaya namanya disemua dokumen sama namanya selain itu Pemohon sering mengalami sakit-sakitan.
- Bahwa Orang tua Pemohon yang bernama H. Dadang Djoehana (Alm) dan li Soekarsih selaku Ibu kandungnya tidak keberatan Pemohon untuk mengganti namanya pada dasarnya semuanya setuju untuk kebaikan Pemohon.
- Bahwa nama asal Pemohon EGGY DELIANI diganti menjadi EGIE DELIANI Jo.

2. Saksi ELA MULYATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama supaya namanya disemua dokumen sama namanya selain itu Pemohon sering mengalami sakit-sakitan.
- Bahwa Orang tua Pemohon yang bernama H. Dadang Djoehana (Alm) dan li Soekarsih selaku Ibu kandungnya tidak keberatan Pemohon untuk mengganti namanya pada dasarnya semuanya setuju untuk kebaikan Pemohon.
- Bahwa nama asal Pemohon EGGY DELIANI diganti menjadi EGIE DELIANI Jo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor : 389/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kp. Jelekong RT 07/RW 01 kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga beralasan hukum untuk mengganti nama ibunya dari Imas lis menjadi Popon, Permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan atau norma – norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama Imas lis menjadi Popon, sehingga lengkapnya nama Pemohon memakai nama Popon, serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari – hari terutama agar dapat dipergunakan dalam penggantian Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon selainnya sebagaimana termuat dalam petitum permohonan yang bersifat administratif tentang pencatatan penggantian nama Pemohon dalam register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52. Sehingga petitum Permohonannya harus diperbaiki sehingga

bunyiya : Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon. Dan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor : 389/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir mengenai ganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6755/1992.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama asal **EGGY DELIANI** menjadi **EGIE DELIANI JO** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi Izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil mengenai ganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 6755/1992** dari nama asal **EGGY DELIANI** menjadi **EGIE DELIANI JO**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tempat Kelahiran Pemohon Sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 6755/1992** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal 12 November 2018, oleh kami : **Panji Surono, SH, MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Enung Nuraeni, S.Psi, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd

Ttd

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor : 389/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Enung Nuraeni, S.Psi, SH.

Panji Surono, SH, MH.,

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 95.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. PNBP | : Rp. 5.000,- |
| 6. Sumpah | : <u>Rp. 50.000,-</u> |

Jumlah **Rp. 241.000,-** (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor : 389/Pdt.P/2018/PN.Blb.